



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 2/Pdt.G.S/2021/ PN Tjs

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama;

Setelah membaca:

1. Surat Gugatan Penggugat tertanggal 29 Maret 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 29 Maret 2021 tercatat dibawah Register Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Tjs, dalam perkara antara:

HAMDAN, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Jl. Gapensi RT/RW. 028/010, Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, *selanjutnya disebut sebagai* **PENGUGAT**

Lawan:

SEPTHY LING, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, sekarang berdomisili di Jl. Mangga RT/RW. 038/011, Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, *selanjutnya disebut sebagai* **TERGUGAT**

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 29 Maret 2021, Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Tjs, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim tanggal 29 Maret 2021, Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Tjs, tentang penetapan hari sidang;
4. Surat permohonan pencabutan Gugatan perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Tjs dari Penggugat tersebut tertanggal 7 April 2021 dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perdamaian diluar persidangan;

Menimbang, bahwa menurut hukum acara perdata, pencabutan suatu perkara dimungkinkan sepanjang pemeriksaan perkara belum memasuki agenda sidang pembacaan jawaban dan atau atas persetujuan dari pihak Tergugat dan atau kedua belah pihak yang berperkara telah diadakan suatu perdamaian maka pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat cukup beralasan sehingga beralasan untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan pasal 271 RV dan pasal 272 RV dan segala ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Tjs dicabut;
3. Membebankan biaya Gugatan kepada Penggugat sebesar Rp. 245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 07 April 2021, oleh KHOIRUL ANAS, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh RANDY MOCHAMMAD AVIF, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor dan dihadiri oleh Penggugat serta Tergugat;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

RANDY MOCHAMMAD AVIF, S.H.

KHOIRUL ANAS, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp. 75.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp. 100.000,00
5. PNBP Pencabutan	Rp. 10.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
7. Biaya Materai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);